



PENETAPAN

Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Nawar bin Sayyidin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang RT. 1 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Kusnati bint Jumaris, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang RT. 1 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 05 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 0214/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2017 di Kecamatan Besuki Kabupaten Karang Anyar, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Junit dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Tini, karena ayah pemohon II sudah meninggal-----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Topik dan Dandol, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda namun tidak ada akta cerai karena menikah *sirri*;-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Hakim yang memeriksa,

Hal. 2 dari 10 halaman



mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2017 di Kecamatan Besuki Kabupaten Karang Anyar;-----
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Nawar bin Sayyidin) dengan Pemohon II (Kusnati bint Jumaris) menurut hukum;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh hakim yang memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Rusyadin bin Misdin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang RT. 1 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;-----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2017 di Kecamatan Besuki Kabupaten Karang Anyar. Namun Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerita kepada saksi perihal pernikahannya tersebut;-----

Hal. 3 dari 10 halaman



- Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Tini. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Topik dan Dandol;-----
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
2. Ahmad Taufik bin Rasyad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta Bontang RT. 1 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II sekaligus bertetangga dengan para Pemohon;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2017 di Kecamatan Besuki Kabupaten Karang Anyar;-----
 - Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Tini. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Topik dan Dandol;-----
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-

Hal. 4 dari 10 halaman



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri

Hal. 5 dari 10 halaman



dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai tentang peristiwa perkawinan para Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian atau berkaitan, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti :-----

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 25 Januari 2017 di Kecamatan Besuki Kabupaten Karang Anyar;-----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Tini, karena ayah pemohon II sudah meninggal;-----
3. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Topik dan Dandol;-----
4. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
5. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;
6. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
7. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;-----

Hal. 6 dari 10 halaman



8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

9. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya; -----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; -----

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal

Hal. 7 dari 10 halaman



6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan para pemohon, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim yang memeriksa perkara ini menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya

Hal. 8 dari 10 halaman



pencatatan nikah dalam ketentuan perundang – undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sahnya pernikahan;-----

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat baik para pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan parapemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai denganketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa agar perkawinan yang telah dilakukan para Pemohon mendapatkan pengakuan, kepastian serta perlindungan hukum dari negara dan untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memandang perlu untuk menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggalPemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I danPemohon II ;-----

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nawar bin Sayyidin) dengan Pemohon II (Kusnati bint Jumaris) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 di Kecamatan Besuki Kabupaten Karang Anyar;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Khairi Rosyadi, S.HI sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sangatta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Sangatta serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairudin, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)